



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Kiansantang No. 3 Telp. 81018 Garut

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 648 / 496 / VI / DPUK / 1998

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut :

MENIMBANG : Bawa Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1977 Juncto No. 7 Tahun 1993 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan Pendirian Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.,
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Garut No. 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 8 Th. 1979 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 13 Th. 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) Garut Tahun 1986 sampai tahun 2004.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 1 Th. 1994 tentang pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Garut.
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut No. 400 Th. 1994 tentang Pendeklegasian wewenang Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut Dalam Perijinan dan Rekomendasi Kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Pembantu Bupati dan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

M E M B E R I K A N I Z I N

KEPADA : Nama : KEPALA SD CIKAJANG V
Alamat : Padasuka Desa/Kel. Padasuka
Kec. : Cikajang Kab. DT. II Garut

UNTUK : Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik-Nama Bangunan :
" UNIT I SD CIKAJANG V "
Seluas : 230,4 m² (dua ratus tiga puluh koma empat meter persegi) m²
Lokasi Bangunan : Padasuka
Desa / Kel. : Padasuka Kec. : Cikajang
No. Status Tanah : Milik Depdikbud

GARIS SEMPADAN (ROOILIJD) UNTUK :

Jalan : yang diizinkan dari
Daerah Manfaat Jalan (DMJ) / AS Jalan ke Bangunan : M dari AS Jalan ke
batas Pagar : M


A S I . I : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

SURAT IZIN BANGUNANINI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DENGAN KETENTUAN :

1. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Pelaksanaan/Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan menyimpangan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik Nama Bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
 - c. Dan atau penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

Dikeluarkan di : G A R U T

Pada Tanggal : 18 FEB 1993



TEMBUSAN :

- Yth.
1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut,
 2. Camat Kecamatan Cilemang.....;
 3. Kepala Desa/Ket : Padasuka.....;
 4. Arsip.

SYARAT-SYARAT KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

1. Setiap Pendirian Bangunan harus dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Bangunan.
2. Pendirian Bangunan harus di atas tanah yang syah
3. Segala Pekerjaan yang dilakukan pada waktu Mendirikan Rumah atau Bangunan sekali-kali tidak boleh menimbulkan kerugian pihak lain.
4. Sesudah berdirinya bangunan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.
5. Jenis Peruntukan harus sesuai dengan Peruntukan yang telah ditetapkan di sekitar Lokasi tersebut.
6. Memperhatikan Tata Ruang Bangunan yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya.
7. Halaman harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air hujan dengan baik dan tersediannya lahan untuk peresapan Air.
8. Adanya penerangan dan pembaharuan udara yang cukup bagi setiap ruangan Bangunan
9. Pagar halaman sepanjang sisi Garis sempadan penutup harus disesuaikan dengan Garis sempadan sedangkan tinggi pagar tembok dibuat tidak boleh lebih 1 M dari puncak Jalan (kruin).
10. Muka bangunan harus disesuaikan dan sedapat mungkin di belakang dan sejajar dengan garis sempadan muka.
11. Kontruksi bangunan yang dipergunakan harus memenuhi persyaratan yang didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian dan dikerjakan dengan teliti.
12. Yang mendapat Izin diwajibkan mematuhi persyaratan dan peraturan dalam Surat Izin ini.
13. Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan :
 - a. Pemegang Izin tidak yang berkepentingan lagi (pengalihan Pemilik Bangunan).
 - b. Dalam waktu 6 (enam) bulan sekali tanggal Izin diberikan masih belum dilakukan permulaan pekerjaan.
 - c. Pekerjaan-pekerjaan itu telah dihentikan selama 6 (enam) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan.
 - d. Izin yang telah diberikan itu ternyata kemudian didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru.
 - e. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana yang disyahkan.
14. Pemegang Izin ini diwajibkan berusaha supaya Izin yang telah diberikan atau salinannya yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, dengan syarat turunnya selama penyelenggaraan Pendirian Bangunan-bangunan itu berlaku, senantiasa ada di tempat pekerjaan dan pada permintaan pertama dapat dipelihatkan kepada Petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tk. II Garut untuk memberi kesempatan kepadanya buat mengadakan pemeriksaan dan membubuhkan catatan-catatan pada izin itu.

PEMERIKSAAN

Tanggal Pemeriksaan	Catatan / Perubahan	Tanda Tangan Yang memeriksa

Bina Perkasa Propert

PETA TANAH MILIK DRS MOEH SOENDAR (LG 421 M²)
DI BLOK KETEBAL LIMA - CLAUL DESA PAHASUKA KEC. CIGAJAH

